

**BANTUAN BELAJAR - IZIN BELAJAR - TUGAS BELAJAR****2025****PERDAPROV NTT NO. 2, LD 2025/NO.002 TLD NO.0135****PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Abstrak :** - Pengembangan kompetensi merupakan hak setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengembangkan potensi diri, mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memastikan setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mengembangkan diri melalui pendidikan dan mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara selektif, efisien, akuntabel dan transparan, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, izin Belajar dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2019, PP No. 57 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas Belajar, izin Belajar dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar bagi PNS dalam rangka pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan PNS melalui pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar; Memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan bagi PNS; Pengembangan karier melalui pendidikan formal bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjadi acuan dalam memberikan bantuan biaya bagi PNS Peserta Tugas Belajar dan peserta pendidikan kedinasan. Diatur tentang Perencanaan kebutuhan, Persyaratan dan jangka waktu, Seleksi, verifikasi dan penetapan, Kedudukan, hak dan kewajiban, Pembatalan dan pemberhentian, Pemantauan dan evaluasi, Pembiayaan dan Sanksi administratif.

**Catatan**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2025
- Tugas belajar dan izin belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar. Ikatan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan bantuan belajar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar, tidak berlaku.
- Penjelasan : 4 hlm